



SALINAN

KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN  
NOMOR 180.19 / 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DI DESA TEDUNAN TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*;
- b. bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
- c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting* di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa Tedunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);

18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8).
19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa Tedunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa;
  - b. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
  - c. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Desa;
  - d. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
  - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;

- c. melaksanakan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
- d. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak  
Pada Tanggal : 23 Januari 2024  
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN  
NOMOR : 180.19 / 31 TAHUN 2024  
TANGGAL : 23 JANUARI 2024  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA TIM  
PENDAMPING KELUARGA DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING DI DESA TEDUNAN  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING KELUARGA PENURUNAN  
STUNTING TINGKAT DESA TEDUNAN

| No | Kedudukan Dalam Tim                                         | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengarah                                                    | 1. Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Demak<br>2. Kepala Desa Tedunan                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Pelaksana<br>Ketua<br>Wakil Ketua<br>Sekretaris             | Ketua TP PKK Desa Tedunan<br>Sekretaris Desa Tedunan<br>PPKBD Desa Tedunan                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Bidang-Bidang                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. | Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga Anggota | Penyuluh KB/PLKB<br><br>1. Bidan Desa<br>2. Kader Posyandu<br>3. Ketua Pokja IV TP PKK<br>4. Sub PPKBD<br>5. Tokoh Agama<br>6. Tokoh Masyarakat<br>7. Bintara Pembina Desa<br>8. Bhayangkara Pembina Kamtibnas<br>9. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang |
| B. | Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data Anggota        | Kader Pembangunan Manusia<br><br>1. Kader Pendata<br>2. Koordinator Posyandu<br>3. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang                                                                                                                                   |

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN  
NOMOR : 180.19 / 31 TAHUN 2024  
TANGGAL : 23 JANUARI 2024  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA TIM PENDAMPING  
KELUARGA DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING DI DESA  
TEDUNAN TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
TINGKAT DESA TEDUNAN

| No | Kedudukan Dalam Tim | Tugas Pokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ketua               | <p>Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Desa, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Desa;</li><li>2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Desa;</li><li>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</li><li>4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Desa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li></ol> |
| 2. | Wakil Ketua         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</li><li>2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Desa.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Sekretaris          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Desa;</li><li>2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</li><li>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</li><li>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa di bidang administrasi dan tata</li></ol>                                                                                           |

| No | Kedudukan Dalam Tim                     | Tugas Pokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | <p>kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa;</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa;</p> <p>8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga | <p>Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui :</p> <p>1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Desa;</p> <p>2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di Desa.</p> |
| 5. | Bidang Lapangan Pengelolaan Data        | <p>Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i>, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF